



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 58... /TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK


- MEMBACA : Surat dari Kepala TK St. Arnoldus, tanggal 26 Maret 2012, Nomor 08/TK ST.AR/LB/III/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Arnoldus sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wihama dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga KOBER berada, Pengelola KOBER perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Arnoldus masih melaksanakan aktivitas
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 02 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Wihama di Wihama
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wihama di Wihama
5. Kepala Desa Lamablawa di Lamablawa